



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email :
bkd@jabarprov.go.id Bandung - 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : KEP.495/HM.03/SEKRE/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya berkaitan fungsi pelayanan kepegawaian, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Tim dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas diantaranya:

- a. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Perangkat Daerah;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah;
- d. menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja dalam Perangkat Daerah;
- e. mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pembantu;
- f. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Perangkat Daerah;
- g. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi pada Perangkat Daerah;
- h. membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada Atasan PPID Pembantu;
- i. membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;

j. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

KEEMPAT : Pembiayaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari, 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,**

	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM Pembina Utama Madya
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : KEP.495/HM.03/SEKRE/2022
TANGGAL : 2 Januari, 2022
TENTANG : TIM PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA

- A. Pengarah : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
B. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
C. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
D. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
E. Sekretaris I : Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
F. Sekretaris II : Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
G. Pengelolaan Data :
Koordinator : Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan
Wk. Koordinator : Kepala Subbagian Keuangan dan Aset
Anggota :
1 : Dian Gunawan, S.Kom.
2 : Irfan Fakhrian Boelhasrin, S.S.T.
3 : Reza Hardian, S.STP
H. Kearsipan dan :
Dokumentasi :
Koordinator : Analis Kepegawaian Muda
Wk. Koordinator : Arsiparis Pelaksana
Anggota : R. Rani Rachmayati, S.I.P.
I. Kehumasan dan :
Pengelolaan Media :
Sosial :
Koordinator : Analis Kepegawaian Muda
Wk. Koordinator : Pengolah Informasi dan Komunikasi
Anggota : Whisnu Yudhistira, S.STP

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya